



PUTUSAN

Nomor 07-06-02 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi;**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya;
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Nama : **Ahmad Muzani;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya;
Alamat Kantor : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H.,**



M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., para advokat dan penasihat hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, selaku para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.5] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait;



Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 yang selanjutnya mengajukan kembali Perbaikan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 22.54 WIB berdasarkan TTPP (Tambahan) Nomor 07.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 15 Mei 2014 yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 07-6.a/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 07-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, berdasarkan nasihat dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang Pleno hari Jumat, 23 Mei 2014, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 24 Mei 2014, pukul 10.26 WIB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan



suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



- Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- D. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :



SUMATERA UTARA

Dapil Sumatera Utara 2

- Pada pileg tanggal 9 April 2014 caleg DPR RI Dapil Sumut 2 atas nama : **Drs. JEFFRI M. Simamora**, berdasarkan data pada C 1 (KPPS) memperoleh suara di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 3,270 namun pada tingkat PPS (Form Model D 1) sampai dengan Pleno KPU suara tersebut hilang / di hilangkan oleh penyelenggara secara sistimatis Masif dan terstruktur.

Kabupaten Nias Selatan

- Atas permasalahan tersebut saksi partai Gerindra pada tingkat PKK telah mengajukan keberatan akan tetapi jawaban petugas PPK maupun KPU, kalau tidak puas hasil ini silakan saja ke Mahkamah Konstitusi (MK), nada yang sama di ucapkan juga oleh Oknum Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan dan oknum komisioner KPU Provinsi.
- Atas kejadian ini maka 11 Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan keberatan kepada PANWASLU Kabupaten, dan BAWASLU Provinsi, BAWASLU RI dan KPU RI, dari keberatan tersebut akhirnya KPU RI, BAWASLU RI, KPU Provinsi Sumut dan BAWASLU Provinsi datang ke Kabupaten Nias Selatan, dan dari hasil Peninjauan tersebut setelah melakukan pemeriksaan dari beberapa exemplar Model C 1 Plano dan KPU RI memerintakkan KPU Nisel melalui suratnya KPU RI Nomor 371.
- Dengan model D 1 dan DA 1 yang ada pada KPUD Nisel dan yang ada kepada PANWAS Kabupaten terdapat ketidak simproni perolehan suara pada masing-masing Caleg. Akhirnya BAWASLU RI divisil Hukum (Ir.Simanjuntak, SH) membuat telaah hokum tentang kajian dan temuan penyelenggara Pileg di Nias Selatan sebagaimana pada suratnya Nomor : 17/TM/PILEG/IV/2014 (terlampir). Dan kemudian disusul surat KPU RI mengeluarkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan kepada Ketua Kabupaten Nias Selatan. Nomor : 371/KPU/V/2014, Tanggal 2 Mei 2014 Sifat : Segera, Perihal : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan (Terlampir).
- Akan tetapi KPU Provinsi sumut dan KPU Kabupaten Nias Selatan tidak melaksanakan Surat KPU RI tersebut dengan berbagai alasan Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan yang tidak masuk akal sebagaimana pada



Surat KPU Kabupaten Nias selatan Nomor : 209/KPU-Kab-002.434832/V/2014, Tanggal 2 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI dan Ketua KPU Provinsi Sumut (Terlampir). Maka dengan tidak dilaksanakannya Surat KPU RI Nomor : 371/KPU/V/2014 tersebut, maka KPU Kabupaten Nias selatan sangat-sangat berpeluang melakukan penggelembungan dan pengurangan atau penghapusan Suara Masing-masing Caleg secara sistimatis, massif dan terstruktur oleh penyelenggara mulai pada tingkat PPS sampai dengan KPU Kabupaten.

- Bahwa selain KPU Kabupaten Nias Selatan menggelembungkan dan mengurangi/penghapusan Suara Caleg, KPU Kabupaten Nias Selatan mengakomodir Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pileg yang berlaku (CD Pemungutan Suara terlampir).

I. PEROLEHAN SUARA

1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra)

Menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap :

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Kab. Nias Selatan	1032	3.270	2.238	P-6.3.1 s/d P-6.3.10

Penjelasan :

Hilangnya suara tersebut akibat dialihkan ke Caleg Partai Demokrat dan Partai PDIP.

Seharusnya perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Utara 2 adalah:

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon (Pleno Tanpa Nias Selatan)	Pemohon	
1.	Sumatera Utara 2	23.722	23.722 + 3.270 = 26.992	P-6.3.1 s/d P-6.3.10

Kabupaten Tapanuli Tengah



A. Bahwa, pada tanggal 22 April 2014, dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana pada saat itu kami menemukan penambahan suara dan pengurangan suara berdasarkan data pembandingan Formulir DA1 yang kami dapatkan dari hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan, yakni sebagai berikut :

1. PPK Kecamatan Barus.

Penambahan suara kepada Caleg DPR RI atas Nama DR. Rufinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula berjumlah 708 suara, menjadi 3.474 suara, selisih 2.766.

Caleg DPRD Provinsi atas nama Drs. Gandhi Situmeang dari Partai Hanura No. Urut 7, dari semula 68 suara menjadi 1.303, selisih 1.235.

2. PPK Kecamatan Manduamas.

Penambahan suara kepada Caleg DPR RI atas nama DR. Rufinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, semula berjumlah 755 suara, menjadi 2.045 suara, selisih 1.290 suara.

3. PPK Kecamatan Sorkam.

Penambahan suara Caleg DPR RI atas nama DR. Rufinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula 2.940 menjadi 4.832 suara, selisih 1.892 suara.

Caleg DPRD Provinsi atas nama Drs. Gandhi Situmeang dari Partai Hanura, dari semula 887 suara, menjadi 1.887 suara, selisih 1.000 suara.

4. PPK Kecamatan Polang.

Penambahan suara Caleg DPR RI atas nama DR. Rufinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula 2.085 menjadi 3.771 suara, selisih 1.686 suara.

Caleg DPRD Provinsi atas nama Drs. Gandhi Situmeang dari Partai Hanura, dari semula 733 suara, menjadi 1.025 suara, selisih 292 suara.

5. PPK Kecamatan Sibabangun.

Penambahan suara Caleg DPR RI atas nama DR. Rufinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula 724 menjadi 3.471 suara, selisih 2.747 suara.



6. PPK Kecamatan Badiri.

Penambahan suara Caleg DPR RI atas nama DR. Rufinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula 1.155 menjadi 5.825 suara, selisih 4.670 suara.

7. PPK Sarudik

Penambahan suara Caleg DPR RI atas nama DR. Rufinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula 908 menjadi 4.247 suara, selisih 3.339 suara.

B. PEROLEHAN SUARA

1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik).

Menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon mengenai suara Partai Hanura dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap :

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Tapanuli Tengah	Hanura	Pemohon		
1	Kecamatan Barus	Rufinus Hutauruk/ Hanura/3.474 Gandhi Situmeang/Hanura/1.303	708 68	2.766 1.235	Formulir DA1
2	Kecamatan Manduamas	Rufinus Hutauruk/Hanura/ 2.045	755	1.290	Formulir DA1
3	Kecamatan Sorkam	Rufinus Hutauruk/ Hanura/4.832 Gandhi Situmeang/Hanura/1.887	2.940 887	1.892 1.000	Formulir DA1
4	Kecamatan Kolang	Rufinus Hutauruk/ Hanura/3.771 Gandhi Situmeang/Hanura/1.025	2085 733	1.686 292	Formulir DA1
5	Kecamatan Sibabang	Rufinus Hutauruk/ Hanura/3.471	724	2747	Formulir DA1
6	Kecamatan Badiri	Rufinus Hutauruk/ Hanura/5.825	1.155	4.670	Formulir DA1
7	Kecamatan Sarudik	Rufinus Hutauruk/ Hanura/4.247	908	3.339	Formulir DA1

Penjelasan :

1. PPK Kecamatan Barus.



- Penambahan suara kepada Caleg DPR RI atas Nama DR. Rofinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula berjumlah 708 suara, menjadi 3.474 suara, selisih 2.766 dan Caleg DPRD Provinsi atas nama Drs. Gandhi Situmeang dari Partai Hanura No. Urut 7, dari semula 68 suara menjadi 1.303, selisih 1.235.
2. PPK Kecamatan Manduamas.
Penambahan suara kepada Caleg DPR RI atas nama DR. Rofinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, semula berjumlah 755 suara, menjadi 2.045 suara, selisih 1.290 suara.
 3. PPK Kecamatan Sorkam.
Penambahan suara Caleg DPR RI atas nama DR. Rofinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula 2.940 menjadi 4.832 suara, selisih 1.892 suara dan Caleg DPRD Provinsi atas nama Drs. Gandhi Situmeang dari Partai Hanura, dari semula 887 suara, menjadi 1.887 suara, selisih 1.000 suara.
 4. PPK Kecamatan Polang.
Penambahan suara Caleg DPR RI atas nama DR. Rofinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula 2.085 menjadi 3.771 suara, selisih 1.686 suara dan Caleg DPRD Provinsi atas nama Drs. Gandhi Situmeang dari Partai Hanura, dari semula 733 suara, menjadi 1.025 suara, selisih 292 suara.
 5. PPK Kecamatan Sibabangun.
Penambahan suara Caleg DPR RI atas nama DR. Rofinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula 724 menjadi 3.471 suara, selisih 2.747 suara.
 6. PPK Kecamatan Badiri.
Penambahan suara Caleg DPR RI atas nama DR. Rofinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula 1.155 menjadi 5.825 suara, selisih 4.670 suara.
 7. PPK Sarudik
Penambahan suara Caleg DPR RI atas nama DR. Rofinus Hutauruk dari Partai Hanura No. Urut 10, dari semula 908 menjadi 4.247 suara, selisih 3.339 suara.



Penjelasan :

BUKTI-BUKTI YANG DILAMPIRKAN

1. Formulir DA1.
2. Surat Keberatan Dari DPC Partai Gerindra Tapanuli Tengah, Tanggal 21 April 2014.
3. Surat KPUD Tapanuli Tengah Nomor : 475/KPU-Kab-002.434687/IV/2014, Tanggal 22 April 2014.
4. Formulir DB2, Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Tanggal 22 April 2014.
5. Formulir DB , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2014, Tanggal 22 April 2014.
6. Surat Pengaduan DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 03-231/B/DPC-GERINDRA-TT/2014, Tanggal 23 April 2014, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Surat Pengaduan DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 04-232/B/DPC-Gerindra-TT/2014, Tanggal 26 April 2014, yang ditujukan kepada Ketua BAWASLU Provinsi Sumatera Utara.
8. Formulir DB2, Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Tanggal 4 Mei 2014.
9. Formulir DB , Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

- **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;**



- **Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi suara anggota DPR RI Dapil Sumut 2 sebanyak 26.992 suara**

A. Kabupaten Tapanuli Utara

1. Bahwa Pemohon **Teguh Susanto Sihombing** Caleg DPRD Kabupaten Tapanuli Utara I (Dapil I) nomor urut 2 Partai Gerindra, yang telah dirugikan dan di hilangkan hak konstitusionalnya dengan lalai maupun sengaja oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu dengan melakukan kecurangan, penggelembungan dan manipulasi data/angka diawali dari penyelenggara Pemilu dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU yang tidak sesuai dengan asas pemilu legislatif : Efektif, Efesien, Mandiri, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsional, Akuntabilitas dan Eksekutabilitas.
2. Bahwa oleh karena perlakuan Termohon tersebut diatas, Pemohon telah melakukan upaya keberatan dengan menyampaikan laporan pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (**bukti terlampir P-6.3.10**).
3. Bahwa pemohon memperkarakan hasil perhitungan suara pada 4 TPS di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari :
 - 3.1 TPS 3 Desa Simamora
 - 3.2 TPS 2 Desa Parbubu Pea
 - 3.3 TPS 1 Desa Hutatoruan I
 - 3.4 TPS 1 Desa Siandor-andor

TABEL 1
PERSANDINGAN PENGGELEMBUNGAN/PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI DAPIL TAPANULI UTARA 1 OLEH PENYELENGGARA PEMILU KEPADA CALEG NO. URUT 4 ATAS NAMA JONGGI LUMBANTOBING DARI PARTAI GERINDRA TPS 3 DESA SIMAMORA KEC. TARUTUNG

NO.	TPS	HASIL C1	HASIL DA 1	SELISIH	ALAT BUKTI
1.	I	3			P-6.3.21 s/d P-6.3.26 : ketidaksesuaian data Model C-1 dengan Model DA-1; menyebabkan penambahan suara caleg
2.	II	3			
3.	III	3			
4.	IV	4			
TOTAL		13	23	10	



Sumber : Hasil C1 dan DA1 Kecamatan Tarutung

Bahwa pada tabel 1 diatas menunjukkan ketidaksesuaian data antara Model C-1 dengan Model DA-1 hasil perhitungan pada TPS 1,2,3 dan 4 Desa Simamora Kecamatan Tarutung dengan perbedaan suara di C-1 sebanyak 13 suara dan DA-1 sebanyak 23 suara, sehingga mengalami **pengelembungan/penambahan suara sebanyak 10 suara.**

TABEL 2
PERSANDINGAN PENGGELEMBUNGAN/PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI DAPIL TAPANULI UTARA 1 OLEH PENYELENGGARA PEMILU KEPADA CALEG NO. URUT 4 ATAS NAMA JONGGI LUMBANTOBING DARI PARTAI GERINDRA DI TPS 2 DESA PARBUBU PEA KEC. TARUTUNG

NO.	TPS	HASIL C1	HASIL DA 1	SELISIH	ALAT BUKTI
1.	I	3			P-6.3.21 s/d P-6.3.26 ketidaksesuaian data Model C-1 dengan Model DA-1; menyebabkan penambahan suara caleg
2.	II	0			
TOTAL		3	11	8	

Sumber : Hasil C1 dan DA1 Kecamatan Tarutung

Bahwa pada tabel 2 menunjukkan ketidaksesuaian data antara Model C-1 dengan Model DA-1 hasil perhitungan pada TPS 1 dan 2 Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ada perbedaan suara di C-1 sebanyak 3 suara dan DA-1 sebanyak 11 suara, sehingga mengalami **pengelembungan penambahan suara sebanyak 8 suara.**

TABEL 3
PERSANDINGAN PENGGELEMBUNGAN/PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI DAPIL TAPANULI UTARA 1 OLEH PENYELENGGARA PEMILU KEPADA CALEG NO. URUT 4 ATAS NAMA JONGGI LUMBANTOBING DARI PARTAI GERINDRA TPS 1 DESA HUTATORUAN I KEC. TARUTUNG

NO.	TPS	HASIL C-1	HASIL DA-1	SELISIH	ALAT BUKTI
1.	I	0			P-6.3.3 : ketidaksesuaian data Model C-1 dengan Model DA-1; menyebabkan penambahan suara caleg
2.	II	14			
3.	III	16			
4.	IV	2			



TOTAL	32	52	20	
-------	----	----	----	--

Sumber : Hasil C1 dan DA1 Kecamatan Tarutung

Bahwa pada tabel 3 diatas menunjukkan ketidaksesuaian data antara Model C-1 dengan Model DA-1 hasil perhitungan pada Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung ada perbedaan suara di C-1 sebanyak 32 suara dan DA-1 sebanyak 52 suara, sehingga mengalami **pengelembungan/penambahan suara sebanyak 20 suara.**

TABEL 4

PERSANDINGAN PENGELEMBUNGAN/PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI DAPIL TAPANULI UTARA 1 OLEH PENYELENGGARA PEMILU KEPADA CALEG NO. URUT 4 ATAS NAMA JONGGI LUMBANTOBING DARI PARTAI GERINDRA TPS 1 DESA SIANDOR-ANDOR KEC. TARUTUNG

NO.	TPS	HASIL C1	HASIL DA 1	SELISIH	ALAT BUKTI
1.	I	0	8	8	P-6.3.4 : ketidaksesuaian data Model C-1 dengan Model DA-1; menyebabkan penambahan suara

Sumber : Hasil C1 dan DA1 Kecamatan Tarutung

Bahwa pada tabel 4 diatas menunjukkan ketidaksesuaian data antara Model C-1 dengan Model DA-1 hasil perhitungan Pada TPS 1 Desa Siandor-andor Kecamatan Tarutung ada perbedaan suara di C-1 sebanyak 0 suara dan DA-1 sebanyak 8 suara, sehingga mengalami **pengelembungan/penambahan suara sebanyak 8 suara.**

TABEL 5

PERSANDINGAN AKUMULASI PENGELEMBUNGAN/PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA DI 4 TPS DARI 4 DESA KEC. TARUTUNG MENURUT PEMOHON DI DAPIL TAPANULI UTARA 1 OLEH PENYELENGGARA PEMILU KEPADA CALEG NO. URUT 4 ATAS NAMA JONGGI LUMBANTOBING DARI PARTAI GERINDRA

NO	DESA	TPS	HASIL C-1	HASIL DA-1	SELISIH	ALAT BUKTI
----	------	-----	-----------	------------	---------	------------



1.	SIMAMORA	1-4	13	23	10	P-6.3.5 : ketidaksesuaian data Model C1 dengan DA1 menyebabkan Penggelembungan/penambahan suara
2.	PARBUBU PEA	1-2	3	11	8	
3.	HUTATORUAN I	1-4	32	52	20	
4.	SIANDOR-ANDOR	1	0	8	8	
JUMLAH			48	94	46	

Sumber : Analisa Rekapitulasi Penggelembungan/penambahan C1 di 4 TPS dari 4 Desa dan DA1 Kecamatan Tarutung.

Bahwa pada tabel 5 diatas menunjukkan adanya **penggelembungan/penambahan suara oleh Penyelenggara Pemilu sebanyak 46 suara** kepada Caleg No. Urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing.

TABEL 6
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN
PENGGELEMBUNGAN/PENAMBAHAN MENURUT PEMOHON DI KABUPATEN
TAPANULI UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
TAPANULI UTARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		JONGGI LUMBANTOBING NO. URUT 4 PARTAI GERINDRA	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DAPIL TAPUT 1	1.223	1.208	15	P-6.3.21 s/d P-6.3.26 : Ketidaksesuaian Model C1 dengan Model DB 1 Dapil Tap. Utara 1
2.	DAPIL TAPUT 1	1.177	1.208	31	
3	DAPIL TAPUT 1	1.177 (1.223-46=1.177)	1.208	46	

Sumber : Analisa Data Penggelembungan/penambahan suara menurut C1 di 4 TPS dari 4 Desa dan DB1 Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1.

- Bahwa pada tabel 6 diatas menunjukkan dasar Rekapitulasi Perolehan Suara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tapanuli Utara (DB-1) pada tanggal 21 April 2014 Dapil Tapanuli Utara 1 yaitu Kecamatan Tarutung, Adiankoting, Siatas Barita, Caleg No. Urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing dari Partai Gerindra sebanyak suara 1.223 Suara, sementara itu penggelembungan/penambahan suara oleh termohon kepada Caleg No. Urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing sebanyak 46 suara di 4 TPS dari 4 Desa, Kecamatan Tarutung adalah sebanyak 1.177 dan Caleg No. Urut 2 atas nama Teguh Susanto Sihombing dari Partai Gerindra adalah sebanyak 1.208 suara.



- Bahwa pada tabel 6 diatas menunjukkan Caleg No. Urut 2 atas nama Teguh Susanto Sihombing dari Partai Gerindra yang memperoleh suara paling tinggi sebanyak 1.208 suara dari pada Caleg No.urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing dari Partai Gerindra sebanyak 1.177 suara.

Bahwa Termohon dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014 Kabupaten Tapanuli Utara tidak berkeadilan dan menjamin kepastian hukum yang merugikan dan menghilangkan hak konstitusional Pemohon dengan penggelembungan dan manipulasi data/angka yang berdampak kepada calon legislatif terpilih DPRD Kabupaten Tapanuli Utara maka Pemohon datang dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Konstitusi yang Terakhir memohon Perlindungan Hukum dan berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;**
2. Memutuskan menetapkan perolehan suara Calon Anggota DPRD No. urut 2 Atas Nama Teguh Susanto Sihombing sebanyak 1.208 (seribu dua ratus delapan) suara dan Calon Anggota DPRD No.Urut 4 Jonggi Lumbantobing sebanyak 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) suaradan menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Terpilih dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2014 untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1 (satu) adalah Caleg No. Urut 2 atas nama Teguh Susanto Sihombing dengan perolehan suara sebanyak 1.208 (seribu dua ratus delapan) suara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, yaitu P-6.3.1 sampai dengan P-6.3.13 dan Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1, yaitu bukti P-6.3.1 sampai dengan bukti P-6.3.10;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**;"*

Pasal 271

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**;*
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)** yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil



pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempemasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau legal issue yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (**kompetensi absolut**) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi Kewenangan (*Kompetensi Absolut*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis***;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petium Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
- Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam Petitumnya PEMOHON sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;



- Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;**
- e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut:
 - *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
 - *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst*”
 - *Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst*”
 - *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”*

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas PEMOHON sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh PEMOHON agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscur liebel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA



**2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDA)
 MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA UTARA
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR – DAPIL
 SUMATERA UTARA 2**

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (PARTAI GERINDA) pada DAPIL SUMATERA UTARA 2

- a. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, sepanjang mengenai Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON di Propinsi Sumatera Utara dalam Permohonan halaman 57 –58;
- b. Bahwa Permohonan PEMOHON Tidak JELAS, KABUR (*Obscure Libel*) sehingga Permohonan PEMOHON harus dikesampingkan dan setidaknya tidak dapat diterima
- c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan kecurangan penggelembungan dan manipulasi data/angka perolehan suara baik oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, namun mengingat permasalahan penggelembungan dan manipulasi/kecurangan secara **sistematis, massif dan terstruktur** bukanlah merupakan sengketa yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi *in litis*, untuk itu TERMOHON tidak perlu memberikan tanggapan;

**2.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDA)
 MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN NIAS SELATAN –
 PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, sepanjang mengenai Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON di KABUPATEN NIAS SELATAN – PROVINSI SUMATERA UTARA dalam Permohonan PEMOHON dalam perbaikan halaman 58 –60



Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon yang diuraikan dalam pokok perkara dinyatakan tidak benar. Berdasarkan Model DA-1 dimasing-masing Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan perolehan suara pemohon dapat kami rincikan sebagai berikut :

NO	Nama Kecamatan	Perolehan Suara	Alat bukti
1	Lolomatua	7	T-6-SUMUT II. 1,
2	Gomo	5	
3	Lahusa	0	
4	Hibala	0	
5	Pulau-Pulau Batu	15	
6	Teluk Dalam	12	
7	Amandraya	35	
8	Lolowau	23	
9	Susua	8	
10	Maniamolo	0	
11	Hilimegai	3	
12	Toma	6	
13	Mazino	4	
14	Umbunasi	0	
15	Aramo	1	
16	Pulau-Pulau Batu Timur	0	
17	Mazo	18	
18	Fanayama	60	
19	Ulunoyo	2	
20	Huruna	0	
21	O'OU	0	
22	Onohazumba	19	
23	Hilisalawa'ahe	10	
24	Ulususua	0	
25	Sidua'ori	6	
26	Somambawa	45	
27	Boronadu	2	
28	Simuk	0	
29	Pulau-Pulau Batu Barat	8	
30	Pulau-Pulau Batu Utara	6	
31	Tanah Masa	0	
	JUMLAH	295	

Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon yang menyatakan pernah mengajukan keberatan dengan ini kami nyatakan tidak benar dan tidak pernah menyampaikan keberatan terutama secara tertulis pada setiap tingkatan atas hasil rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam formulir C2, D2, DA-2 dan DB 2.

Bahwa Perlu kami jelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Selatan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di



kecamatan Aramo dan Uulusua tertanggal 17 April dan diterima oleh KPU Nias Selatan tanggal 21 April. Rekomendasi tersebut kemudian kami koordinasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Surat: 179/ KPU/Kab.002.434832/ Iv/ 2014 tertanggal 22 April 2014. KPU Sumut kemudian menyarankan KPU Nias Selatan untuk menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU RI karena secara bersamaan yaitu tanggal 23 April 2014 muncul pemberitaan di media online bahwa Bawaslu RI merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Nias Selatan. Pemberitaan tersebut tentu saja membingungkan termohon. Namun, walau bingung KPU Nias Selatan pada dasarnya siap melaksanakan rekomendasi tersebut hal itu terbukti dengan adanya pengusulan matriks rekapitulasi kebutuhan logistik untuk Pemungutan Suara Ulang di Kedua kecamatan tersebut.

Bahwa Sambil menunggu hasil usulan matriks tersebut, tanggal 27 April 2014 tim dari KPU RI dan Bawaslu RI beserta jajarannya melakukan kunjungan supervisi ke kabupaten Nias Selatan dan menghasilkan kesepakatan tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang terhadap 1034 TPS (termasuk di dalamnya TPS di dua Kecamatan Aramo dan Uulusua, sebagaimana sebelumnya telah direkomendasikan Panwaslu Nias Selatan) minus 35 TPS yang telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan 17 TPS yang telah melangsungkan Penghitungan Suara Ulang.

Bahwa Tanggal 30 April 2014 KPU Nias Selatan telah siap melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Ulang di Teluk Dalam. Namun muncul aksi penolakan dari kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Parpol Nias Selatan dan Panwaslu Nias Selatan dengan alasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang harus menunggu Rapat Pleno Bawaslu dan KPU. Karena kondisi tersebut, Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang akhirnya gagal dilaksanakan.

Bahwa Tanggal 2 Mei 2014 muncul Surat KPU RI No: 371/KPU/V/ 2014 tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara



ulang di Kabupaten Nias Selatan. Pada prinsipnya, KPU Nias Selatan siap melaksanakan surat tersebut namun faktanya di lapangan muncul sejumlah kendala dan hambatan, antara lain PPS dan PPK yang tidak bisa segera hadir di Teluk Dalam dalam waktu singkat dan juga belum adanya anggaran, sebagaimana dijelaskan Surat KPU Nias Selatan kepada KPU RI Nomor :209/KPU/Kab.002.434832/V/ 2014.

Bahwa untuk mengatasi kendala tersebut KPU Sumut yang melakukan supervisi langsung, menyarankan KPU Nias Selatan mengambil alih tugas dan fungsi PPS untuk menyelenggarakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Ulang. Saran tersebut kemudian dilaksanakan oleh KPU Nias Selatan (Berita Acara terlampir). Tanggal 04 Mei 2014 termohon telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara ulang namun mengingat batas waktu rekapitulasi nasional tanggal 06 Mei 2014 dan juga keterbatasan personil maka sampai dengan hari Senin, 5 Mei 2014 pukul 10 Wib Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Ulang hanya bisa diselesaikan di 58 TPS di Kecamatan Mazino dan Siduaori. Berdasarkan kondisi tersebut, dan mempertimbangkan penyelesaian rekapitulasi tingkat kabupaten yang masih tertunda maka KPU Nias Selatan mengambil keputusan untuk melanjutkan Rekapitulasi 16 kecamatan, yang sebelumnya ditunda karena adanya kebijakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang.

2.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH – PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Bahwa Termohon dengan ini menyampaikan Jawaban atas dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut permasalahan yang didalilkan Pemohon di wilayah Jurisdiksi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 60 Kabupaten Tapanuli Tengah, pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 22 April



2014, dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Tapanuli Tengah dimana pada saat itu Pemohon menemukan penambahan suara dan pengurangan suara berdasarkan data pembanding Formulir DA1 yang kami dapatkan dari Hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan, antara lain PPK Kecamatan Barus, PPK Kecamatan Maduamas, PPK Kecamatan Sorkam, PPK Kecamatan Polang, Kecamatan Sibabangun, PPK Kecamatan Badiri, PPK Kecamatan Sarudik;

Bahwa TIDAK BENAR terjadi penambahan suara dan pengurangan suara di 7 PPK tersebut, sebab berdasarkan Formulir Model DA-1 DPR dan Formulir Model DB-1 DPR adalah “singkron” atau tidak terdapat adanya perubahan perolehan/manipulasi/penggelembungan suara yang signifikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa TIDAK BENAR data pembanding Formulir Model DA-1 yang dijadikan rujukan Pemohon a quo, sebab data yang benar dan valid sebagaimana dimiliki oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

1. Perolehan Suara Caleg DPR RI dari Partai HANURA dari Dapil Sumut II (Kabupaten Tapanuli Tengah) an. DR. ROFINUS HUTAURUK:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BARUS	3474	708	T-6.1
2	MANDUAMAS	2045	755	T-6.2
3	SORKAM	4832	2940	T-6.3
4	KOLANG	3771	2085	T-6.4
5	SIBABANGUN	3471	724	T-6.5
6	BADIRI	5825	1155	T-6.6
7	SARUDIK	4247	908	T-6.7

2. Perolehan Suara Caleg DPR PROVINSI SUMATERA UTARA dari Partai HANURA Dapil Sumut 9 an. Drs. GANDI TOGI SITUMEANG, SE, AKMsi

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1	BARUS	1303	68	T-6.1
2	SORKAM	887	1887	T-6.3
3	POLANG	1025	733	T-6.4

Bahwa **TERMOHON** pada pokoknya Perolehan suara **DI DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH – PROVINSI SUMATERA** telah benar dan sesuai dengan bukti **TERMOHON**

2.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDA) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN TAPANULI UTARA – PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil-dalil **PEMOHON**, sepanjang mengenai Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh **PEMOHON** di **KABUPATEN TAPANULI UTARA – PROVINSI SUMATERA UTARA** dalam Permohonan **PEMOHON**;

Bahwa PEMOHON tidak menjelaskan bukti perolehan suara yang seharusnya diperoleh TERMOHON dan PEMOHON sebagai dasar perselisihan perolehan suara dan PERMOHON PEMOHON tidak dapat dipahami dan dalil-dalil tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga PERMOHONAN PEMOHON harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa **Termohon** membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan **Pemohon** dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui oleh **Termohon** dalam Jawaban ini.
- Bahwa **Termohon** telah melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 dengan penuh tanggungjawab dan profesional sebagaimana azas-azas Pemilu Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 yaitu efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya mendalilkan **Termohon** sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan kecurangan penggelembungan dan manipulasi data/angka perolehan suara baik oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten sehingga tidak



sesuai dengan asas Pemilu Legislatif efektif, efisien, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas dan ekseibilitas.

- Bahwa menurut Pemohon oleh karena perlakuan Termohon tersebut diatas, Pemohon telah melakukan upaya keberatan dengan menyampaikan laporan pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan Bawaslu Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa menurut Pemohon dengan terjadinya penggelembungan di 4 TPS diatas sehingga menguntungkan terhadap caleg Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing di Dapil Tapanuli Utara 1 sebanyak 46 suara sah;
- Bahwa terkait dalil Pemohon dengan dugaan adanya penggelembungan suara di TPS 3 Desa Simamora sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 Termohon dengan tegas membantah dan tidak terbukti;
- bahwa adapun rincian perolehan suara sah Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing Dapil Tapanuli Utara 1 di Desa Simamora TPS 3 sebagaimana yang tercantum dalam Model C1 Plano (**T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.26**) yang berhologram sebanyak 13 suara sah bukan 3 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon ;
- bahwa pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan yakni di PPK Tarutung, ditemukan adanya kesalahan penulisan angka perolehan suara sah caleg Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing dalam Formulir C1 (**T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.27**) yaitu tertulis sebanyak 3 suara sah, padahal apabila ditotal secara keseluruhan seharusnya 13 suara sah, sama dengan data yang tercantum dalam Formulir C1 Plano yaitu sebanyak 13 suara sah.
- Bahwa kesalahan penulisan angka tersebut bukan unsur kesengajaan, melainkan sebatas kesilapan semata dan setelah diperbaiki dengan mencocokkan formulir C1 dengan formulir C1 Plano hasilnya telah sinkron dan dapat diterima para saksi Partai



Politik yang hadir (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.28**) pada saat rekapitulasi di Tingkat PPK Tarutung;

- Bahwa hasil perbaikan tersebut telah dituangkan dalam Rekapitulasi ditingkat Desa Model D1 (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.29**) dan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Model DA1 (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.30**) sehingga perolehan suara sah untuk Caleg Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing di Desa Simamora adalah sebagai berikut:

NO	TPS	HASIL C1	HASIL D	HASIL DA1	SELISIH
1	I	3	3	3	-
2	II	3	3	3	-
3	III	3	13	13	-
4	IV	4	4	4	-
TOTAL		13	23	23	-

- Bahwa berdasarkan hasil perbaikan sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas terlihat jelas dalil pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara untuk caleg Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing di TPS 3 Desa Simamora Kecamatan Tarutung sebesar 10 suara sah **tidak terbukti**;
- Bahwa terkait dalil Pemohon dengan dugaan adanya penggelembungan suara sah di TPS 2 Desa Parbubu Pea untuk caleg Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing sebanyak 8 suara sah sebagaimana dimuat dalam Tabel 2, Termohon dengan tegas membantah dan tidak terbukti;
- bahwa adapun hasil perolehan suara Caleg Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing TPS 2 Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung setelah dicocokkan dengan Lampiran Formulir Model C1 (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I. 31**) dan C1 Plano (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.32**) yang berhologram adalah sebanyak **8 suara** bukan 0 sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon, perolehan suara tersebut sebagaimana dalam tabel dibawah ini;



NO	TPS	HASIL C1	HASIL D	HASIL DA1	SELISIH
1	I	3	3	3	-
2	II	8	8	8	-
TOTAL		11	11	11	-

- bahwa terkait perolehan suara dalam Lampiran Formulir C1 tersebut juga sudah dimasukkan di dalam rekapitulasi di Tingkat PPS Formulir Model D (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.33**), rekapitulasi di Tingkat PPK Model DA1 (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.30**) maupun rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Formulir Model DB (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.35**) sesuai ketentuan.
- Bahwa terkait dalil Pemohon dengan dugaan adanya penggelembungan suara di TPS 2 Desa Parbubu Pea untuk caleg Partai Gerindra Nomor urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing sebanyak 8 suara sah, Termohon dengan tegas membantah dan tidak terbukti terdapat selisih suara sah;
- Bahwa terkait dalil Pemohon dengan dugaan adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung untuk caleg Partai Gerindra atas nama Jonggi Lumbantobing sebanyak 20 suara sah sebagaimana dimuat dalam Tabel 3, Termohon dengan tegas membantah dan tidak terbukti;
- bahwa adapun hasil perolehan suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing TPS 1 Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung setelah dicocokkan dengan Lampiran Formulir Model C1 (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.35**) dan C1 Plano (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.36**) yang berhologram adalah sebanyak **20 suara sah** bukan 0 sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon. Adapun hasil perolehan suara dapat dijelaskan didalam tabel dibawah ini;

NO	TPS	HASIL C1	HASIL D1	HASIL DA1	SELISIH
1	I	20	20	20	-



2	II	14	14	14	-
3	III	16	16	16	-
4	IV	2	2	2	-
TOTAL		52	52	52	-

- Bahwa dengan melihat hasil sebagaimana dimuat dalam tabel tersebut dengan ini Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara di TPS 1 Hutatoruan 1 Kecamatan Tarutung untuk caleg Partai Gerindra Nomor urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing;
- bahwa terkait perolehan suara dalam Lampiran Formulir C1 tersebut juga sudah dimasukkan di dalam rekapitulasi di Tingkat PPS Formulir Model D (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.37**), rekapitulasi di Tingkat PPK Formulir Model DA1 (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.30**) maupun rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Formulir Model DB (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.34**) sesuai ketentuan;
- Bahwa terkait dalil Pemohon dengan dugaan adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Siandor-andor Kecamatan Tarutung untuk caleg Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing sebanyak 8 suara sebagaimana dimuat dalam Tabel 4, Termohon dengan tegas membantah dan tidak terbukti;
- bahwa adapun hasil perolehan suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing TPS 1 Desa Siandor-andor Kecamatan Tarutung setelah dicocokkan dengan Lampiran Formulir Model C1 (**Bukti T-6.KABUTEN TAPANULI UTARA I.38**) dan C1 Plano (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.39**) yang berhologram adalah sebanyak **8 suara sah** bukan 0 sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon. Hasil perolehan suara sah dapat dijelaskan didalam tabel dibawah ini;

NO	TPS	HASIL C1	HASIL D1	HASIL DA1	SELISIH
1	I	8	8	8	-
TOTAL		8	8	8	-



- bahwa terkait perolehan suara dalam Lampiran Formulir C1 tersebut juga sudah dimasukkan di dalam rekapitulasi di Tingkat PPS Model D (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.40**), rekapitulasi di Tingkat PPK Model DA1 (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.30**) maupun rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Model DB (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.34**) sesuai ketentuan;
- Bahwa setelah dilakukan pencocokan data perolehan suara di 4 TPS masing-masing TPS 3 Desa Simamora, TPS 2 Desa Parbubu Pea, TPS1 Desa Hutatoruan I, TPS 1 Desa Siandor-andor untuk caleg Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	DESA	TPS	C1	D1	DA1	SELISIH
1	Simamora	3	13	13	13	-
2	Parbubu Pea	2	8	8	8	-
3	Hutaoruan I	1	20	20	20	-
4	Siandor-andor	1	8	8	8	-
TOTAL			49	49	49	-

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penggelembungan suara sah untuk caleg Partai Gerindra Nomor Urut 4atas nama Jonggi Lumbantobing sebanyak 46 suara sah di 4 TPS tersebut diatas, Termohon dengan tegas menyatakan tidak terbukti;
- Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara di Dapil Tapanuli Utara 1 untuk caleg Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama **Jonggi Lumbantobing** dan nomor urut 2 atas nama **Teguh Suasanto Sihombing** (Pemohon) adalah sebagaimana tabel berikut:

No	DAPIL	PEROLEHAN SUARA	
		JONGGI LUMBANTOBING	TEGUH SUSANTO SIHOMBING (PEMOHON)
1	TAPANULI UTARA 1	1.223	1.208

- Bahwa dari hasil Perolehan suara dari Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1 tersebut terlihat bahwa yang memenuhi ambang batas



perolehan kursi dari Partai Gerindra adalah caleg nomor urut 4 atas nama Jonggi Lumbantobing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 762/Kpts/KPU-Kab-02.434693/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Pemilu 2014 (**Bukti T-6.KABUPATEN TAPANULI UTARA I.41**)

Bahwa mengingat perhitungan suara yang dipermasalahkan oleh PERMOHON ternyata telah sesuai, baik antara FORM C-1, FORM D-1, maupun FORM DA-1, menunjukkan tidak ada penggelembungan suara/kecurangan sebagaimana dalil-dalil PEMOHON. Untuk itu haruslah Permohonan PEMOHON sepanjang mengenai Perselisihan Hasil Pemilu di Sumatra Utara harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, yaitu bukti T-6-SUMUT II.1 sampai dengan bukti T-6 SUMUT II.5 dan Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1, yaitu T-6.SUMUT.KAB.TAPANULI UTARA I. 26 sampai dengan T-6.SUMUT.KAB.TAPANULI UTARA I. 41;



[2.6] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sumatera Utara II berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima tanggal 23 Mei 2014 pukul 20.11 WIB, Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh **Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum dan Patrice Rio Capella selaku Sekretaris Jenderal**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andriano, S.H., Enny M.Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S.Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Yahdi Basma, S.H., Winda Waldya, S.H., Tholud Alrobbani, S.H., Herman Melanton Siregar, S.H., M.A. Ian Iskandar, S.H., M.H., Mualimin, S.H., Tommy Indriani Agustian, S.H., M.H., Didi Epriadi, S.H., Novriansyah, S.H., Nazirin, S.H., Anton Armya, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 23 Mei 2014 pukul 20.11 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Sumatera Utara II

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Desa Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.



Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1



Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam



jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 07-6.a/PAN.MK/2014. Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum pada **Daerah Pemilihan Sumatera Utara II untuk calon anggota DPR RI dan Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara**, Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014.



[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II untuk calon anggota DPR RI dan Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh** bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**